



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2021/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa Pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : David Bagus Meitanto alias David Bin Harso
Sutaryo (alm);
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sangkrah Rt.002 Rw.001 Kelurahan
Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota
Surakarta;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Hakim sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 12/Pid.B/2021/PN Skt. tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2021/PN Skt. tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Skt.



Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **DAVID BAGUS MEITANTO Als DAVID Bin HARSO SUTARYO (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal tersebut diatas.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **DAVID BAGUS MEITANTO Als DAVID Bin HARSO SUTARYO (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam putih.
 - 1 (satu) ekor burung cucak hujau.
Dikembalikan pada saksi Agus Setiawan.
 - 1 (satu) buah kardus bekas setrika warna pink merk cosmos.
 - 1 (satu) buah Celurit.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Yamaha Mio warna Putih dengan No.Pol : AD 2293 ZM
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa **DAVID BAGUS MEITANTO Als DAVID Bin HARSO SUTARYO (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DAVID BAGUS MEITANTO Als DAVID Bin HARSO SUTARYO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di kampung Pucangsawit, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Jebres, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih



termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oran lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan luka-luka berat*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira Pukul 12.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Sangkrah, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, kemudian terdakwa muter muter dengan tujuan Pucang Sawit, Jebres, kemudian pada saat terdakwa di daerah belakang Wihara, Pucang Sawit, Jebres, terdakwa melihat 2 (dua) ekor burung berupa 1 (satu) ekor burung jenis cucak hijau dan 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam putih milik saksi Agus Setiawan yang tergantung di teras belakang rumah, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di depan rumah saksi Agus Setiawan dan terdakwa langsung menuju ke teras belakang rumah saksi Agus Setiawan, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung berupa 1 (satu) ekor burung jenis cucak hijau dan 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam putih milik korban, 1 (satu) burung kacer berwarna hitam putih dalam sangkar terdakwa tangkap kemudian terdakwa masukan ke dalam kardus bekas setrika merk Cosmos berwarna merah muda, dan 1 (satu) burung cucak hijau terdakwa ambil bersama sangkarnya,
- Bahwa pada saat terdakwa mau membawa ke 2 (dua) ekor burung tersebut terdakwa diketahui oleh saksi Agus Setiawan, kemudian terdakwa diteriaki maling dan terdakwa langsung menaruh kedua burung tersebut, pada saat terdakwa mau diamankan oleh saksi Agus Setiawan bersama warga terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian tersangka lompat ke dalam sungai, pada saat terdakwa di sungai terdakwa berhasil ditangkap oleh warga.
- Bahwa pada saat terdakwa akan ditangkap oleh warga, terdakwa sempat mengayunkan celurit yang terdakwa bawa dari rumah yang



diselipkan di pinggang mengenai tangan sebelah kanan saksi Agus Setiawan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Agus Setiawan mengalami kerugian sekitar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tangan sebelah kanan mengalami luka dan dijahit sebanyak 10 jahitan.

Perbuatan terdakwa DAVID BAGUS MEITANTO Als DAVID Bin HARSO SUTARYO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 pukul 16.30 WIB,
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik atas kejadian pencurian dengan kekerasan yang saksi alami;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekira pukul 13.30 wib di rumah saksi yang beralamatkan di Pucangsawit, Rt. 02, Rw. 03, Pucangsawit, Jebres, Surakarta, tepatnya di belakang rumah saksi, dan yang menjadi korban pencurian saksi sendiri, dan barang saksi yang dicuri berupa 1 (satu) ekor burung jenis cucak hijau dan 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam putih.
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut saksi mengetahuinya sendiri, karena pada saat terjadinya pencurian saksi mengamati, sebelumnya saksi melihat gerak gerik Terdakwa pada saat mengambil burung saksi, setelah mengambil burung, kemudian Terdakwa tersebut saksi datangi dan saksi teriaki maling, kemudian Terdakwa menaruh burung saksi di bawah, kemudian Terdakwa lari;
- Bahwa yang melakukan pencurian satu orang laki-laki.
- Bahwa rumah saksi tanpa pagar, burung diletakkan ditempat terbuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa urutan kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 13.30 wib saksi bersama anak saksi sedang berada di ruang dapur, dan 1 (satu) ekor burung jenis cucak hijau dan 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam putih saksi taruh tergantung di teras belakang rumah, kemudian dari dalam rumah saksi mendengar sepeda motor berhenti, kemudian saksi melihat satu orang pelaku/Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna Putih berhenti di samping rumah saksi, kemudian Terdakwa turun dari Sepeda Motor dan langsung menuju teras belakang rumah saksi, kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam putih yang dimasukkan ke dalam kardus warna merah muda bekas setrika merk Cosmos dan 1 (satu) ekor burung cucak hijau dibawa bersama sangkarnya, kemudian saksi meneriaki maling dan Terdakwa menaruh ke 2 (dua) burung milik saksi di jalan, kemudian pada saat berusaha melarikan diri Terdakwa mengeluarkan sebuah clurit yang sebelumnya ditaruh di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah kira-kira sejauh 300 meter pada saat saksi mau mengamankan Terdakwa, saksi mau menjatuhkan clurit yang dibawa Terdakwa menggunakan sebuah kayu, akan tetapi clurit yang dipegang Terdakwa mengenai tangan saksi sebelah kanan kemudian Terdakwa berusaha lari dengan lompat ke dalam sungai, kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga.
 - Bahwa benar sepeda motor, kardus bekas setrika dan celurit yang dipakai Terdakwa dan 2 (dua) ekor burung milik saksi;
 - Bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang mencuri burung ditempat saksi dan berhasil ditangkap;
 - Bahwa saksi mengalami luka pada bagian tangan sebelah kanan karena terkena clurit Terdakwa dan harus mendapatkan 10 (sepuluh) jahitan.
 - Bahwa akibat pencurian 2 (dua) ekor burung berupa 1 (satu) ekor burung cucak hijau dan 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam putih saksi mengalami kerugian sekitar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. TANG SING TJOAN alias PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 17.30 WIB;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik atas kejadian pencurian di rumah saudara Agus Setiawan tetangga saksi;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekira pukul 13.30 wib di rumah korban saudara Agus Setiawan yang beralamatkan di Pucangsawit, Rt. 02, Rw. 03, Pucangsawit, Jebres, Surakarta, tepatnya di belakang rumah saksi, dan yang menjadi korban pencurian Agus Setiawan, dan barang yang dicuri berupa 1 (satu) ekor burung jenis cucak hijau dan 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam putih.
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut saksi mengetahuinya sendiri, karena pada saat terjadinya pencurian saksi sebelumnya sudah dikabari oleh korban saudara Agus Setiawan, bahwa sebelumnya melihat gerak gerik Terdakwa yang mengambil burung saudara Agus Setiawan, kemudian saksi menunggu di Selatan rumah saudara Agus Setiawan, setelah Terdakwa mengambil burung, kemudian Terdakwa tersebut didatangi dan diteriaki maling oleh saudara Agus Setiawan, kemudian saksi mendekat yang sebelumnya saksi sudah siap di Selatan rumah saudara Agus Setiawan, kemudian Terdakwa menaruh burung di bawah, kemudian Terdakwa lari;
- Bahwa yang melakukan pencurian satu orang laki-laki.
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung jenis cucak hijau dan 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam putih burung milik saudara Agus Setiawan, 1 (satu) burung kacer berwarna hitam putih di taruh di kardus warna merah muda bekas kardus setrika merk cosmos, dan 1 (satu) burung cucak hijau dibawa bersama sangkarnya.
- Bahwa urutan kejadiannya sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 13.30 wib saksi sebelumnya berada di rumah habis pulang bekerja, kemudian saksi dihubungi oleh saudara Agus Setiawan bahwa ada seseorang laki-laki yang mencurigakan, kemudian saksi disuruh untuk berjaga di Selatan rumah saudara Agus Setiawan, kemudian sekitar 15 menit saksi mendengar saudara Agus Setiawan berteriak maling dan saksi keluar rumah untuk mendekat dan membantu saudara Agus Setiawan, kemudian setelah saksi mendekat ternyata seseorang yang dicurigai

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah mengambil burung saudara Agus Setiawan berupa 1 (satu) ekor burung jenis cucak hijau dan 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam putih, pada saat saksi akan mengamankan Terdakwa bersama saudara Agus Setiawan saksi didorong oleh Terdakwa sampai jatuh, pada saat saksi jatuh saksi melihat Terdakwa tersebut membawa 1 (satu) buah celurit yang diselipkan di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dan dikejar oleh saudara Agus Setiawan bersama warga sekitar.

- Bahwa setelah ditunjukkan Terdakwa, saksi menyatakan benar bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan pencurian burung di rumah saksi Agus Setiawan dan Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah saudara Agus Setiawan mengejar Terdakwa pada saat kembali kerumah, saudara Agus Setiawan mengalami luka pada bagian tangan sebelah kanan karena terkena clurit Terdakwa.

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian dengan kekerasan dan semua keterangan Terdakwa di depan penyidik sudah benar;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 13.30 wib di Pucangsawit, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Jebres, Kota Surakarta, dan barang yang Terdakwa ambil 2 (dua) ekor burung berupa 1 (satu) ekor burung jenis cucak hijau dan 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam putih.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian.

- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa melukai korban menggunakan senjata clurit.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) ekor burung berupa 1 (satu) ekor burung jenis cucak hijau dan 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam putih milik korban Agus Setiawan, Terdakwa langsung mengambil burung yang tergantung di teras belakang rumah korban, 1 (satu) burung kacer berwarna hitam putih dalam sangkar Terdakwa tangkap kemudian Terdakwa masukan ke dalam kardus bekas setrika merk Cosmos berwarna merah muda yang sebelumnya Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dari samping rumah korban, dan 1 (satu) burung cucak hijau Terdakwa ambil bersama sangkarnya.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian burung menggunakan alat berupa 1 (satu) buah celurit untuk menakut-nakuti korban, dan untuk sampai ke rumah korban Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit Yamaha Mio warna Putih dengan No.Pol : AD 2293 ZM.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian burung akan Terdakwa jual, dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa clurit yang Terdakwa gunakan untuk melukai korban sudah Terdakwa siapkan sejak dari rumah.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil burung tidak seijin pemiliknya.
- Bahwa urutan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira Pukul 12.00 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya di Sangkrah, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, kemudian Terdakwa muter muter dengan tujuan Pucang Sawit, Jebres, kemudian pada saat sampai di daerah belakang Wihara, Pucang Sawit, Jebres, Terdakwa melihat 2 (dua) ekor burung berupa 1 (satu) ekor burung jenis cucak hijau dan 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam putih yang tergantung di teras belakang rumah, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan rumah korban dan Terdakwa langsung menuju ke teras belakang rumah milik korban, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung berupa 1 (satu) ekor burung jenis cucak hijau dan 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam putih milik korban, 1 (satu) burung kacer berwarna hitam putih dalam sangkar Terdakwa tangkap kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kardus bekas setrika merk Cosmos berwarna merah muda, dan 1 (satu) burung cucak hijau Terdakwa ambil bersama sangkarnya, pada saat Terdakwa mau membawa ke 2 (dua) ekor burung tersebut Terdakwa diketahui oleh pemilik burung tersebut, kemudian Terdakwa diteriaki maling dan Terdakwa langsung menaruh kedua burung tersebut, pada saat Terdakwa mau diamankan oleh pemilik burung bersama warga Terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian lompat ke dalam sungai, pada saat Terdakwa di sungai

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil di tangkap oleh warga yang mengetahui kejadian tersebut.

- Bahwa berangkat dari rumah Terdakwa sudah ada niat untuk mencuri.

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 4 (empat) kali yaitu :

- Menjalani hukuman selama 2 (dua) setengah bulan dalam kasus penganiayaan pada tahun 2007 di LP Surakarta,

- Menjalani hukuman selama 5 (lima) bulan dalam kasus Pencurian pada tahun 2010 di LP Surakarta.

- Menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dalam kasus penganiayaan pada tahun 2012 di LP Surakarta.

- Menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 4 bulan dalam kasus pencurian pada tahun 2019 di LP Surakarta.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam putih;
- 1 (satu) ekor burung cucak hijau;
- 1 (satu) buah kardus bekas Setrika warna Pink merk Cosmos;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AD 2293 ZM warna putih;
- 1 (satu) buah Celurit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira Pukul 12.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Sangkrah Rt. 002 Rw. 001, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, kemudian terdakwa muter muter dengan tujuan Pucang Sawit, Jebres, kemudian pada saat terdakwa di daerah belakang Wihara Pucang Sawit, Jebres, terdakwa melihat 2 (dua) ekor burung berupa 1 (satu) ekor burung jenis cucak hijau dan 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam putih milik saksi Agus Setiawan yang tergantung di teras belakang rumah, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di depan rumah saksi Agus Setiawan dan terdakwa langsung menuju ke teras belakang rumah saksi Agus



Setiawan, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung berupa 1 (satu) ekor burung jenis cucak hijau dan 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam putih milik korban, 1 (satu) burung kacer berwarna hitam putih dalam sangkar terdakwa tangkap kemudian terdakwa masukan ke dalam kardus bekas setrika merk Cosmos berwarna merah muda, dan 1 (satu) burung cucak hijau terdakwa ambil bersama sangkarnya;

- Bahwa pada saat terdakwa mau membawa ke 2 (dua) ekor burung tersebut terdakwa diketahui oleh saksi Agus Setiawan, kemudian terdakwa diteriaki maling dan terdakwa langsung menaruh kedua burung tersebut, pada saat terdakwa mau diamankan oleh saksi Agus Setiawan bersama warga terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian tersangka lompat ke dalam sungai, pada saat terdakwa di sungai terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa pada saat terdakwa akan ditangkap oleh warga, terdakwa sempat mengayunkan celurit yang terdakwa bawa dari rumah yang diselipkan di pinggang mengenai tangan sebelah kanan saksi Agus Setiawan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Agus Setiawan mengalami kerugian sekitar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tangan sebelah kanan mengalami luka dan dijahit sebanyak 10 jahitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oran lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya sehingga siapa pun orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum maka orang dapat dituntut berdasarkan pasal ini.
- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi maka terdapat dugaan kuat terdakwa **DAVID BAGUS MEITANTO Als DAVID Bin HARSO SUTARYO (Alm)** sebagai pelaku tindak pidana dimana terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa.
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang.

- Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 13.30 wib di Pucangsawit, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Jebres, Kota Surakarta, telah mengambil 2 (dua) ekor burung berupa 1 (satu) ekor burung jenis cucak hijau dan 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam putih dengan cara, saat itu terdakwa langsung mengambil burung yang tergantung di teras belakang rumah saksi Agus Setiawan, 1 (satu) burung kacer berwarna hitam putih dalam sangkar terdakwa tangkap kemudian terdakwa masukan ke dalam kardus bekas setrika merk Cosmos berwarna merah muda yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari samping rumah korban, dan 1 (satu) burung cucak hijau terdakwa ambil bersama sangkarnya
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;



- Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oran lain.
- Menimbang, bahwa barang berupa 2 (dua) ekor burung berupa 1 (satu) ekor burung jenis cucak hijau dan 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam yang diambil terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 13.30 wib di Pucangsawit, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Jebres, Kota Surakarta tersebut milik saksi Agus Setiawan.
 - Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oran lain” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;
- Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung berupa 1 (satu) ekor burung jenis cucak hijau dan 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam putih milik saksi Agus Setiawan tanpa seijin pemiliknya tersebut dengan maksud untuk dimiliki selanjutnya terdakwa jual, dan uangnya untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari
 - Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;
- Ad. 5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan luka-luka berat.
- Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 13.30 wib di Pucangsawit, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Jebres, Kota Surakarta, telah mengambil 2 (dua) ekor burung berupa 1 (satu) ekor burung jenis cucak hijau dan 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam putih dengan cara, saat itu terdakwa langsung mengambil burung yang tergantung di teras belakang rumah saksi Agus Setiawan, 1 (satu) burung kacer berwarna hitam putih dalam sangkar terdakwa tangkap kemudian terdakwa masukan ke dalam kardus bekas setrika merk Cosmos berwarna merah muda yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari samping rumah korban, dan 1 (satu) burung cucak hijau terdakwa ambil bersama sangkarnya.



- Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) ekor burung berupa 1 (satu) ekor burung jenis cucak hijau dan 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam putih terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah celurit untuk menakut-nakuti korban, dan terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit Yamaha Mio warna Putih dengan No.Pol : AD 2293 ZM.
- Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mau membawa ke 2 (dua) ekor burung tersebut terdakwa diketahui oleh saksi Agus Setiawan, kemudian terdakwa diteriaki maling dan terdakwa langsung menaruh ke dua burung tersebut, pada saat terdakwa mau diamankan oleh saksi Agus Setiawan bersama warga terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian terdakwa lompat ke dalam sungai, pada saat terdakwa di sungai terdakwa berhasil ditangkap oleh warga.
- Menimbang, bahwa pada saat terdakwa akan ditangkap oleh warga, terdakwa sempat mengayunkan celurit yang terdakwa bawa dari rumah yang diselipkan dipinggang sehingga mengenai tangan sebelah kanan saksi Agus Setiawan sehingga luka pada bagian tangan sebelah kanan, dan mendapatkan 10 (sepuluh) jahitan
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *"Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan luka-luka berat"* dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Pencurian dengan kekerasan"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam putih dan 1 (satu) ekor burung cucak hijau adalah milik dari saksi Agus Setiawan, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Agus Setiawan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AD 2293 ZM warna putih dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kardus bekas Setrika warna Pink merk Cosmos dan 1 (satu) buah Celurit dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID BAGUS MEITANTO Als DAVID Bin HARSO SUTARYO (AIm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam putih.
- 1 (satu) ekor burung cucak hujau.

Dikembalikan pada saksi Agus Setiawan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AD 2293 ZM warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah kardus bekas setrika warna pink merk cosmos.
- 1 (satu) buah Celurit.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh kami Endang Makmun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pujo Saksono, S.H.,M.H. dan Bambang Hermanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Totok Hari Rudianta, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Ika Riawati, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pujo Saksono, S.H.,M.H.

Endang Makmun, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Hermanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Totok Hari Rudianta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)